



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 110/PID.B/2014/PN.DPU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ADY IRAWAN;
Tempat lahir	:	Dompu;
Umur / tanggal lahir	:	29 Tahun / 14 Juni 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/LSM

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2014; Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu Sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu Sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 di Rutan Polres Dompu;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nukman, SH beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/MN/ADV.LA/SK.PID/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ADY IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana *pengerusakan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADY IRAWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang - Barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 90 cm;
 - b. 4 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 60 cm;
 - c. 1 lembar potongan papan dinding basecam PT.SMS dengan panjang 60 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

- d. 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang 175 cm;
- e. 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang sekitar 160 cm;
- f. 1 buah pipa paralon panjang sekitar 80 cm dan salah satu ujungnya runcing bekas tebasan;
- g. Beberapa potongan batang tebu yang ditebas dan dibakar;

Barang bukti tersebut diatas sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Dirampas untuk dimusnahkan;

- h. 1 buah baju lengan panjang warna hitam pada bagian dengan tufisan "UNCLE DOLCE COLLECTION" dan "SINCE 1978 DAILY";
- i. 1 buah tas samping warna putih;
Dikembalikan kepada saudara MUSLIM ALS MUS
- j. 1 buah jas warna hijau lengan panjang;
- k. 1 buah celana pendek warna hitam;
- l. 1 buah topi warna coklat kombinasi;

m. 1 buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan Copyan rekaman Video aksi yang dilakukan oleh para pelaku terkait pengerusakan basecame PT.SMS;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMINULLAH

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya;

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukwn (*nietig*);
3. Membebaskan Terdakwa Adi Irawan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

rechtstvervolging);

4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa pada kedudukannya semula;
5. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara Tertulis tertanggal 18 Desember 2014 atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menolak seluruh permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

DAKWAAN KESATU;

Bahwa ia Terdakwa ADY IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di wilayah Perusahaan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pedang / samurai, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk dideker (pinggir jalan) rumahnya dan tak lama kemudian lewat segerombolan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PTN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

massa lebih kurang 500 orang petani ternak yang berasal dari Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu masing - masing membawa sebilah parang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kempo dengan tujuan menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) bertempat di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, melihat massa yang menuju ke tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kendaraan dan bersama dengan IWAN Als De IWAN menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) untuk melakukan aksi unjuk rasa dan setelah sampai ditempat PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa melakukan orasi dengan berdiri diatas jok sepeda motor sambil menghunus pedang (parang) dihadapan petugas (Aparat kepolisian) yang saat itu sedang melakukan pengamanan dengan kata - kata "Tolong minggir pak, kami tidak menentang pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga" selanjutnya terdakwa mengarahkan massa untuk menerobos barikade penjagaan aparat kepolisian dan mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi panas atau tersulut emosinya, kemudian sesampai didepan pintu pagar terdakwa bersama dengan saudara Muslimin Als Mus, saudara Kipli (DPO), dan saudara Iwan Als De Iwan (DPO) masing - masing dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut menebas pintu pagar, serta massa lainnya mendorong dan menarik bagian pintu pagar serta menendang pintu pagar hingga rusak, selanjutnya terdakwa bersama massa yang lain masuk kedalam areal perkebunan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) ;

- Bahwa setelah massa masuk kedalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa dan massa lainnya langsung melakukan pengrusakan terhadap dinding dan kaca jendela kantor dengan cara melempar menggunakan batu yang berada didalam area perkebunan tersebut dan terdakwa sempat melihat beberapa orang yang melakukan pembabatan terhadap tanaman tebu milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), namun terdakwa tidak kenal dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hd.B/2014/PT.N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

orang - orang tersebut dan ditempat tersebut terdakwa hanya berdiri dan menyaksikan peristiwa tersebut dan juga melihat terjadi pembakaran terhadap tanaman tebu yang dilakukan oleh saudara Muslimin Als Mus dan saudara Kipli dengan menggunakan korek api yang sudah dibawa dari rumah sehingga saat itu aparat kepolisian dengan menggunakan mobil AWC menyiram aksi masa sehingga terdakwa keluar dari tempat perkebunan tebu tersebut ;

- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) buah parang / samurai tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA;

Bahwa ia terdakwa ADY IRAWAN, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di wilayah Perusahaan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan Undang-Undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan Undang-Undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk dideker (pinggir jalan) rumahnya dan tak lama kemudian lewat segerombolan massa lebih kurang 500 orang petani ternak yang berasal dari Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu masing - masing membawa sebilah parang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kempo dengan tujuan menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) bertempat di Dusun Soritula Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hd.B/2014/4/N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, melihat massa yang menuju ke tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kendaraan dan bersama dengan IWAN Als De IWAN menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) untuk melakukan aksi unjuk rasa dan setelah sampai ditempat PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa melakukan orasi dengan berdiri diatas jok sepeda motor sambil menghunus pedang (parang) dihadapan petugas (Aparat kepolisian) yang saat itu sedang melakukan pengamanan dengan kata - kata "Tolong minggir pak, kami tidak menentang pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga" selanjutnya terdakwa mengarahkan massa untuk menerobos barikade penjagaan aparat kepolisian dan mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi panas atau tersulut emosinya, kemudian sesampai didepan pintu pagar terdakwa bersama dengan saudara Muslimin Als Mus, saudara Kipli (DPO), dan saudara Iwan Als De Iwan (DPO) masing - masing dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut menebas pintu pagar, serta massa lainnya mendorong dan menarik bagian pintu pagar serta menendang pintu pagar hingga rusak, selanjutnya terdakwa bersama massa yang lain masuk kedalam areal perkebunan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP ;

ATAU ;

DAKWAAN KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa ADY IRAWAN bersama dengan saudara MUSLIMIN Als. MUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di wilayah Perusahaan PT. Sukses Mantap Sejahtera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT. SMS) di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk dideker (pinggir jalan) rumahnya dan tak lama kemudian lewat segerombolan massa lebih kurang 500 orang petani ternak yang berasal dari Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu masing - masing membawa sebilah parang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kempo dengan tujuan menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) bertempat di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, melihat massa yang menuju ke tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kendaraan dan bersama dengan IWAN Als De IWAN menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) untuk melakukan aksi unjuk rasa dan setelah sampai ditempat PT Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa melakukan orasi dengan berdiri diatas jok sepeda motor sambil menghunus pedang (parang) dihadapan petugas (Aparat kepolisian) yang saat itu sedang melakukan pengamanan dengan kata - kata "Tolong minggir pak, kami tidak menentang pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga" selanjutnya terdakwa mengarahkan massa untuk menerobos barikade penjagaan aparat kepolisian dan mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi panas atau tersulut emosinya, kemudian sesampai didepan pintu pagar terdakwa bersama dengan saudara Muslimin Als Mus, saudara Kipli (DPO), dan saudara Iwan Als De Iwan (DPO) masing - masing dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut menebas pintu pagar, serta massa lainnya mendorong dan menarik bagian pintu pagar serta menendang pintu pagar hingga rusak, selanjutnya terdakwa bersama massa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

lain masuk kedalam areal perkebunan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) ; -----

- Bahwa setelah massa masuk kedalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa dan massa lainnya langsung melakukan pengerusakan terhadap dinding dan kaca jendela kantor dengan cara melempar menggunakan batu yang berada didalam area perkebunan tersebut dan terdakwa sempat melihat beberapa orang yang melakukan pembabatan terhadap tanaman tebu milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), namun terdakwa tidak kenal dengan identitas orang - orang tersebut dan ditempat tersebut terdakwa hanya berdiri dan menyaksikan peristiwa tersebut dan juga melihat terjadi pembakaran terhadap tanaman tebu yang dilakukan oleh saudara Muslimin Als Mus dan saudara Kipli dengan menggunakan korek api yang sudah dibawa dari rumah sehingga saat itu aparat kepolisian dengan menggunakan mobil AWC menyiram aksi masa sehingga terdakwa keluar dari tempat perkebunan tebu tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU ;

DAKWAAN KEEMPAT ;

Bahwa ia terdakwa ADY IRAWAN bersama dengan saudara MUSLIMIN Als. MUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di wilayah Perusahaan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian milik orang lain yaitu milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk dideker (pinggir jalan) rumahnya dan tak lama kemudian lewat segerombolan massa lebih kurang 500 orang petani ternak yang berasal dari Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu masing - masing membawa sebilah parang dengan mengendarai sepeda motor dari arah Kempo dengan tujuan menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) bertempat di Dusun Soritula Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, melihat massa yang menuju ke tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kendaraan dan bersama dengan IWAN Als De IWAN menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) untuk melakukan aksi unjuk rasa dan setelah sampai ditempat PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa melakukan orasi dengan berdiri diatas jok sepeda motor sambil menghunus pedang (parang) dihadapan petugas (Aparat kepolisian) yang saat itu sedang melakukan pengamanan dengan kata - kata "Tolong minggir pak, kami tidak menentang pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga" selanjutnya terdakwa mengarahkan massa untuk menerobos barikade penjagaan aparat kepolisian dan mendengar teriakan terdakwa tersebut massa menjadi panas atau tersulut emosinya, kemudian sesampai didepan pintu pagar terdakwa bersama dengan saudara Muslimin Als Mus, saudara Kipli (DPO), dan saudara Iwan Als De Iwan (DPO) masing - masing dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut menebas pintu pagar, serta massa lainnya mendorong dan menarik bagian pintu pagar serta menendang pintu pagar hingga rusak, selanjutnya terdakwa bersama massa yang lain masuk kedalam areal perkebunan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS);
- Bahwa setelah massa masuk kedalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), kemudian terdakwa dan massa lainnya



langsung melakukan pengrusakan terhadap dinding dan kaca jendela kantor dengan cara melempar menggunakan batu yang berada didalam area perkebunan tersebut dan terdakwa sempat melihat beberapa orang yang melakukan pembabatan terhadap tanaman tebu milik PT Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), namun terdakwa tidak kenal dengan identitas orang - orang tersebut dan ditempat tersebut terdakwa hanya berdiri dan menyaksikan peristiwa tersebut dan juga melihat terjadi pembakaran terhadap tanaman tebu yang dilakukan oleh saudara Muslimin Als Mus dan saudara Kipli dengan menggunakan korek api yang sudah dibawa dari rumah sehingga saat itu aparat kepolisian dengan menggunakan mobil AWC menyiram aksi masa sehingga terdakwa keluar dari tempat perkebunan tebu tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 110/Pid.B/2014/PN.Dpu hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ADY IRAWAN tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.B/2014/PN Dpu, atas nama terdakwa ADY IRAWAN tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi HENDRO RISMIANTO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan dan Saksi tandatangani dalam BAP benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkn di persidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan adanya pengerusakan pada bas camp PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa kejadian pengerusakan pada bas camp PT. Sukses Mantap Sejahtera tersebut pada hari Kamis, Tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 11.00 pagi sampai dengan jam 11.30 wita;
- Bahwa Tempat kejadian pengerusakan terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) adalah di Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kerjadian pengerusakan terhadap bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut ;
- Bahwa Sebelum kejadian pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sekitar jam 11.00 wita, saksi berada di bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) bersama dengan Pak Kiki, dan pak Ismail,
- Bahwa saksi diberitahu oleh pimpinan saksi yaitu Pak Kiki akan ada orang aksi demo dan saksi diminta untuk mengungsi di Kantor Pos Polisi Soritatanga;
- Bahwa sebelum terjadi pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) saksi sudah berada di Kantor Pos Polisi Soritatanga ;
- Bahwa pada saat saksi berada di Kantor Pos Polisi Soritatanga saksi hanya melihat kepulan asap dari areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Jarak antara PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dengan Kantor Pos Polisi Soritatanga lebih kurang 1 km;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sejak bulan Juni 2011 dan menjabat sebagai kepala bagian urusan rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

- Bahwa Pada waktu saksi diberitahu oleh Pak Kiki yang melakukan aksi demo adalah dari kelompok tani ternak;
- Bahwa alasan kelompok tani ternak tersebut melakukan aksi demo karena merasa keberatan dengan keberadaan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS), karena dianggap telah mengambil lahan pelepasan ternak bagi petani ternak ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi baru kali ini ada aksi demo dari kelompok tani ternak ;
- Bahwa Antara petani ternak dengan pihak PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara kelompok tani ternak dengan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) namun belum ada kesepakatan penyelesaian ;
- Bahwa Yang mewakili dari pihak PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah saksi bersama dengan saudara BADRUN dan saudara SAMSUDIN pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita bertemu dengan ketua kelompok tani ternak MADA OI RAO yaitu saudara H.NURDIN yang bertempat dirumahnya dan saat itu saudara H.NURDIN menyarankan kepada saksi untuk menemui kepala Dinas Peternakan Dompus, selanjutnya saksi mendatangi Kepala Dinas Peternakan dirumahnya dan saat itu Kepala Dinas Peternakan menyanggapi untuk meninjau lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Setahu saksi jumlah massa yang melakukan aksi demo lebih kurang 200 orang ;
- Bahwa Kondisi serta bangunan yang berada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) sebelum saksi tinggalkan dalam keadaan aman dan baik;
- Bahwa Saksi tidak mendengar saat ada pendemo yang melakukan orasi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat MUSLIMIN ALS MUS yang berada dalam massa aksi demo tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Adi Irawan sebelum dan sesudah kejadian pengrusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kembali dari Kantor Pos Polisi Soritatanga ke areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sekitar jam 12.00 wita ;
- Bahwa Setelah saksi kembali dari Kantor Pos Polisi Soritatanga saksi melihat kondisi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dalam keadaan rusak antara lain pintu pagar base camp, tower, 2 unit traktor, gudang genzet, gudang pupuk, obat-obatan, serta tanaman tebu ;
- Bahwa Pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa Setahu saksi akibat kerusakan tersebut PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
- Bahwa PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) telah memiliki izin untuk operasional sedangkan luas lokasi yang dikuasai seluas 5.000 hektar ;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) telah melakukan sosialisasi bertempat di Kantor Desa Kempo dan Kantor Pemerintah Kabupaten Dompu ;
- Bahwa PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) masih melakukan kegiatan usahanya sampai dengan saat sekarang ini ;
- Bahwa benar foto barang bukti seperti tower, traktor, pupuk dan tanaman tebu yang dirusak oleh massa aksi demo ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada persoalan sebelumnya antara pihak PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dengan tokoh Masyarakat maupun dengan para Peternak hanya baru kali ini ada persoalan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto baju yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi BADRUN, AR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu

[15]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sekarang ini karena ada masalah pembakaran di bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Tempat terjadinya pembakaran PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah di areal bascamp PT.SMS di Soritula Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) sejak tahun 2012 dan saksi menjabat sebagai Kepala Keamanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara (BAP) ;
- Bahwa saksi terkait masalah aksi demo di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan masalah pembakaran tebu yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2014 bertempat di areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa yang melakukan aksi demo adalah kelompok petani ternak lebih kurang 300 orang ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada aksi demo yang dilakukan oleh Petani ternak setelah saksi diberitahu oleh Pimpinan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) yaitu Pak Kiki dan meminta kepada saksi dan semua karyawan untuk meninggalkan areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pimpinan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) yaitu Pak Kiki kalau ada aksi demo yang dilakukan oleh Petani ternak sekitar jam 08.00 wita yaitu bertempat di Kantor PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa saksi mengungsi di Kantor Pos Polisi Soritatanga sekitar jam 11.00 wita, bersama karyawan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu

[16]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pendemo mulai datang sekitar jam 11.00 wita ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat anggota Polisi dari satuan Brimob lebih kurang 30 orang dan ada juga dari anggota TNI Koramil Pekat yang berada di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) untuk melakukan pengamanan ;
- Bahwa Sebelum saksi meninggalkan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) kondisi dan keadaan Kantor serta bangunan yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah dalam keadaan baik ;
- Bahwa saksi tidak melihat MUSLIMIN ALS MUS dan ADI IRAWAN berada di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian pengerusakan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Pada saat saksi berada di Kantor Pos Polisi Soritatanga saksi hanya melihat kepulan asap dari areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Jarak antara PT.SMS dengan Kantor Pos Polisi Soritatanga lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa alasan kelompok petani ternak tersebut melakukan aksi demo karena merasa keberatan dengan keberadaan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) karena dianggap telah mengambil lahan perlepasan ternak bagi petani ternak ;
- Bahwa saksi baru kali ini ada aksi demo dari kelompok tani ternak ;
- Bahwa antara kelompok tani ternak mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara kelompok tani ternak dengan pihak PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) namun belum ada kesepakatan atau penyeslesaiannya ;
- Bahwa Yang melakukan pertemuan antara PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) dengan kelompok tani ternak adalah saksi bersama dengan saudara HENDRO dan saudara SAMSUDIN pada hari jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita bertemu dengan Ketua Kelompok tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternak MADA OI RAO yaitu saudara H.NURDIN bertempat dirumahnya dan saat itu saudara H.NURDIN menyarankan kepada saksi untuk menemui kepala Dinas Peternakan Dompus;

- Bahwa saksi mendatangi Kepala Dinas Peternakan dirumahnya dan saat itu Kepala Dinas Peternakan menyanggupi untuk meninjau lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi kembali dari Kantor Pos Polisi Soritatanga ke areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) sekitar jam 12.00 wita ;
- Bahwa Setelah saksi kembali dari Pos Polisi Soritatanga ke areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) saksi melihat kondisi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) dalam keadaan rusak antara lain yaitu pintu pagar, bas camp, tower, 2 unit traktor, gudang genzet, gudang pupuk, obat-obatan serta tanaman tebu;
- Bahwa Pintu pagar areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) telah memiliki ijin operasional sedangkan luas yang dikuasai oleh PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) seluas 5.000 hektar ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Jaya Wijaya adalah masalah persoalan lain ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian itu adalah persoalan pembakaran tanggal 14 Juni 2014 bukan pembakaran tanggal 15 Mei 2014 ;
- Bahwa Jarak antara PT.BA dengan bascamp PT.SMS sekitar setengah kilo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua Terdakwa melakukan pembakaran kebun tebu di bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) sampai saat ini



akan tetapi yang melakukan pembakaran kelompok pendemo itu yang saksi tahu ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD AMINULLAH;

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan masalah pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa pengerusakan tersebut telah terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 11.30 wita bertempat di areal perkebunan dan diareal bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Sorimangge, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi berada di jalan raya didepan areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi bertugas di Polres Dompu dibagian identifikasi sidik jari ;
- Bahwa Saksi berada di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sejak dari hari Rabu sore saksi menginap di Kecamatan Pekat, dalam rangka melakukan tugas pengamanan aksi demo ;
- Bahwa Tujuan saksi berada di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) mulai dari Sore untuk mengambil gambar dan Foto dan Video di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian sejak hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 melakukan penjagaan karena adanya informasi bahwa tanggal 15 Mei 2014 pada hari Kamis ada demo dan pengerusakan terhadap bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi melihat massa aksi demo mulai berdatangan sekitar jam 10.00 wita dengan menggunakan sepeda motor beriringan;
- Bahwa Jumlah massa aksi demo terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sekitar kurang lebih 200 orang ;



- Bahwa setahu saksi massa aksi demo tersebut sebagian besar membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa Aksi massa demo tersebut berasal dari kelompok tani ternak yang berada diwilayah Kecamatan Kempo dan Kecamatan Dompu ;
- Bahwa Sebelum massa aksi demo datang di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) telah banyak anggota pengamanan dari satuan Dalmas, satuan intelijen dan anggota Brimob Polres Dompu dan juga beberapa anggota TNI ;
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan ada dari pihak kepolisian Dompu yang melakukan Mediasi dengan massa aksi demo yaitu tokoh kelompok petani ternak di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi intelijen jumlah massa aksi demo sekitar lebih kurang 1000 orang ;
- Bahwa Pada saat massa aksi demo mulai berdatangan yang dilakukan oleh anggota polres langsung dihadap massa aksi demo tersebut oleh anggota Dalmas dan Brimob, namun massa aksi demo memaksa menerobos dan menyebar ;
- Bahwa Setelah massa aksi demo datang ada salah seorang massa aksi demo melakukan orasi sambil memegang parang panjang (samurai) yaitu saudara ADY IRAWAN ;
- Bahwa Ya saksi masih ingat isi orasi yang disampaikan oleh ADY IRAWAN saat itu yaitu adalah " TOLONG MINGGIR PAK, KAMI TIDAK MENENTANG PEMERINTAH KARENA YANG KAMI INGINKAN HANYA MENGUSIAR PENJAJAH ASING DIWILAYAH DORONCANGGA ;
- Bahwa Setelah ADY IRAWAN melakukan orasinya saksi mengarahkan massa aksi demo untuk masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Setelah ADY IRAWAN melakukan orasi ADY IRAWAN berdiri didepan pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan menendang pintu pagar sebanyak 1 kali dan diikuti oleh Terdakwa MUSLIMIN ALS MUS menendang pintu pagar sebanyak 1 kali bersama beberapa



anggota massa aksi demo yang lainnya sehingga pintu pagar rusak dan roboh ;

- Bahwa Setahu saksi yang dilakukan oleh saudara ADY IRAWAN bersama dengan MUSLIMIN dan massa aksi demo langsung masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan merusak semua barang yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa Saksi melihat langsung dari jarak 2 meter karena posisi saksi saat itu berada disekitar massa aksi demo sambil saksi mengambil gambar dan Video ;
- Bahwa Pintu pagar tersebut terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh massa aksi demo adalah barang berupa traktor, mesin genzet, tower, bas camp dan pupuk serta tanaman tebu ;
- Bahwa Kondisi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan bangunan yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) saat saksi datang melakukan tugas pengamanan dalam keadaan aman dan baik ;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa : baju, celana dan topi serta tas pinggang digunakan oleh MUSLIMIN ALS MUS saat kejadian, sedangkan foto tanaman tebu yaitu bekas yang dibakar oleh massa aksi demo dan foto papan kayu yaitu bekas pintu pagar yang dirusak oleh MUSLIMIN ALS MUS bersama dengan saudara ADY IRAWAN dan massa aksi demo lainnya ;
- Bahwa Saksi melihat Muslimin als Mus melakukan pembakaran tetapi tidak sampai terbakar ;
- Bahwa saksi merekam dengan menggunakan Video masa aksi demo ketika sedang berlangsung ;
- Bahwa Ciri-ciri dari pelaku pengerusakan tersebut adalah pada saat melakukan pembakaran terhadap barang atau tanaman tebu adalah seorang laki-laki dengan tinggi badan sekitar 170 cm, berpakaian celana panjang levis warna biru muda, baju jaket (jenis parasut) coklat, mengenakan penutup kepala dari jaket tersebut, kemudian yang menyerahkan alat untuk membakar korek



api adalah seorang laki-laki tinggi badan sekitar 165 cm berpakaian celana pendek warna putih, berpakaian baju switer lengan panjang warna hitam dan tidak menggunakan tutup kepala, namun para pelaku pengerusakan sekitar 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa Barang-barang dan fasilitas serta inventaris PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang telah dirusak yang saksi ketahui dan saksi lihat adalah berupa :
 - Kantor yang baru dibangun dan yang sedang dalam pengerjaan dirusak dibagian dinding depan dan juga pada bagian kaca jendela pecah tetapi saksi tidak tahu pasti berapa banyak dinding kayu dan kaca jendela dari bangunan kantor tersebut yang rusak ;
 - Pagar hidup dan tanaman tebu juga dirusak ;
 - Tiang-tiang listrik besi dan kabel listrik juga dirusak ;
 - 2 (dua) unit traktor ;
 - 1 (satu) buah gudang tempat simpan bahan kimia milik PT.SMS;
 - 1 (satu) buah jen set ;
 - Tanaman tebu yang dipotong dan di bakar ;
 - 1 (satu) unit tower air ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Irwan Als Otong;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan jam 11.30 wita bertempat di areal perkebunan dan areal bascamp PT.SMS di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu

[22]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) karena saksi berada di sekitar tempat kejadian yaitu di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Saksi mulai berada ditempat kejadian 09.00 pagi ;
- Bahwa Saksi berada disekitar tempat kejadian yaitu di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) karena dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan aksi demo atas perintah Bapak Kapolres Dompus;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Polisi saat sekarang ditugaskan di Polsek Pekat sebagai anggota intelijen ;
- Bahwa Yang memerintah saksi untuk ke lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah Kapolsek Pekat pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014;
- Bahwa Saksi memakai pakaian preman;
- Bahwa selain dari anggota Polsek yang diperintahkan oleh Kapolsek Pekat ada juga anggota dari Polres Dompus yaitu dua peleton 1 peleton Dalmas dan 1 peleton dari Brimob serta anggota TNI ;
- Bahwa semua anggota yang diperintahkan oleh Kapolres hadir termasuk Kapolres juga hadir di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) saat itu ;
- Bahwa Selama saksi bertugas di Polsek Pekat baru sekali ini ada demo di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS);
- Bahwa Setahu saksi massa yang melakukan aksi demo terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah kelompok Petani Ternak ;
- Bahwa pernah dari pihak PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) melakukan koordinasi dengan para peternak tersebut namun tidak berhasilnya;
- Bahwa Setelah pendemo datang saksi langsung berbaur dengan pengunjung rasa ;
- Bahwa Jumlah pengunjung rasa yang datang saat itu sekitar 200 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu

[23]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 200 orang massa aksi demo tersebut sebagian besar membawa parang ;
- Bahwa tujuan massa aksi demo tersebut melakukan demo terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) adalah untuk menolak keberadaan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut karena penguasaan lahan oleh PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) merugikan kelompok petani ternak;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat saudara ADY IRAWAN dan MUSLIMIN ALS MUS ;
- Bahwa Pada waktu saksi melihat saudara ADY IRAWAN ditempat kejadian ia melakukan orasi sambil memegang parang ;
- Bahwa Isi orasinya ADY IRAWAN yang disampaikan saat itu adalah *"Tolong minggir Pak, kami tidak menentang Pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjahat asing diwilayah Doroncanga"*;
- Bahwa Setelah itu massa aksi demo memaksa menerobos barisan petugas kepolisian dan menyebar menuju pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saudara ADY IRAWAN berdiri didepan pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan menarik dan menendang pintu pagar sebanyak 1 kali dan diikuti oleh MUSLIM ALS MUS menendang pintu pagar sebanyak 1 kali bersama beberapa anggota massa aksi demo yang lainnya, sehingga pintu pagar rusak dan roboh ;
- Bahwa Saudara ADY IRAWAN bersama dengan MUSLIM ALS MUS dan massa aksi demo langsung masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan merusak semua barang yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa saksi melihat MUSLIM ALS MUS membakar tanaman tebu dengan menggunakan korek api, namun tanaman tebu tersebut tidak terbakar ;
- Saksi melihat MUSLIM ALS MUS berusaha membakar tanaman tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jarak sekitar 5 meter karena posisi saksi saat itu berada disekitar massa aksi demo ;

- Bahwa selain merusak pintu pagar saudara ADY IRAWAN juga berusaha mengarahkan massa dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut ;
- Bahwa Pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa Setahu saksi barang yang dirusak oleh aksi masa demo saat itu adalah berupa pintu pagar, tower, mesin genzet, traktor, basecamp dan pupuk serta tanaman tebu ;
- Bahwa Kondisi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) serta bangunan pada saat saksi datang melakukan tugas pengamanan dalam keadaan aman dan baik ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saudara ADY IRAWAN membawa senjata tajam saksi melihat setelah melakukan orasi dari atas jok sepeda motor ;
- Bahwa MUSLIMIN Als MUS yang saksi lihat tidak membawa senjata tajam atau parang ;
- Bahwa setelah orasi saudara ADY IRAWAN berusaha masuk kedalam lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tetapi tidak bisa masuk karena dihadang pagar betis oleh anggota Dalmas dan anggota Brimob;
- Bahwa Atas penjagaan anggota Dalmas dan anggota Brimob yang dilakukan oleh saudara ADY IRAWAN menendang pintu yang dibuat dari kayu kemudian pintu kayu tersebut langsung rusak ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Miskan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 11.00 siang ;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di areal perkebunan dan areal bascamp PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu

[25]

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa Yang melakukan aksi demo pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 adalah kelompok petani ternak ;
- Bahwa Pada saat aksi demo saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian yaitu di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Awalnya saksi berangkat dari rumah menuju Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu untuk melihat ternak milik saksi ;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 wita dan tiba di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, sekitar jam 11.00 wita ;
- Bahwa Saksi tiba di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, melihat ada aksi demo ;
- Bahwa massa aksi demo tersebut sekitar kurang lebih 300 orang ;
- Bahwa Dari 300 orang sebagian aksi massa demo tersebut membawa parang ;
- Bahwa saksi melihat massa aksi demo saling dorong dengan petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat massa aksi demo menendang dan mendorong pintu pagar hingga roboh ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat MUSLIM ALS MUS dan saudara ADY IRAWAN saat ditempat kejadian, karena saksi tidak kenal dengan MUSLIM ALS MUS dan saudara ADY IRAWAN ;
- Bahwa massa aksi demo mendorong pintu pagar hingga roboh saksi melihat massa aksi demo masuk ke areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) dan melakukan pengrusakan ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian hanya 1 kali saja ;
- Bahwa setelah selesai diperiksa oleh penyidik saksi membaca kembali berita acara pemeriksaan, kemudian saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian saksi tidak pernah dipertemukan dengan MUSLIM ALS MUS ;
- Bahwa Setelah tiba di kantor kepolisian saksi tidak langsung diperiksa saksi disuruh nonton video rekaman kejadian ;
- Bahwa saksi Tidak pernah melakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik kepolisian untuk kedua kalinya ;
- Bahwa Pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa Saudara ADY IRAWAN angkat parang ada pada saat melakukan orasi dari atas jok sepeda motornya sedangkan MUSLIMIN Als MUS tidak ada saksi lihat angkat parang ;
- Bahwa saksi melihat saudara ADY IRAWAN dengan MUSLIMIN Als MUS mendorong pagar ;
- Bahwa Orang yang menendang pintu pagar itu memakai baju kaos hitam namun orangnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi melihat orang tinggi pakai jaket hitam yang menendang pintu pagar PT.SMS ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang pecahkan kaca gudang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang membakar kebun tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- saksi diperlihatkan rekaman Video begitu saksi datang di Kantor Polisi langsung di suruh melihat rekaman Video dan yang saksi lihat direkaman Video ada orang demo ;
- bahwa saksi melihat rekaman Video saksi langsung disuruh pulang oleh penyidik Kepolisian saat itu ;
- bahwa Pada waktu saksi berdiri disekitar lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) saksi tidak ada melihat orang yang melakukan pembakaran ;
- bahwa saksi melihat orang berdiri dekat dengan kebun tebu tetapi saksi tidak jelas orang yang berdiri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik tidak benar yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan;
- bahwa Saksi hadir di Polres Dompu untuk diperiksa tidak ada surat panggilan saksi langsung datang dijemput oleh anggota Polres Dompu dengan menggunakan mobil dinas polres Dompu ;
- bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 hanya sekali saja diperiksa hari minggu ;
- bahwa Saksi tanda tangani berita acara hanya satu kali saja tidak ada tanda tangan dua kali ;
- bahwa Yang periksa saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2014 adalah Briptu RONI;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Suaeb M.Taher;

- Saksi dihadirkan dipersidangan ini adalah sehubungan dengan masalah pengerusakan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 11.00 wita bertempat di wilayah perusahaan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Pada saat kejadian pengerusakan saksi sedang berada di jalan raya ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengerusakan tersebut dari jarak sekitar 5 meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pengerusakan terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) tersebut setelah saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan melihat ada sekumpulan orang yang dihalau oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu

[28]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang melihat sapi milik saksi yang berada di Mada Oi Rao Desa Soritatanga sekitar jam 10.00 wita ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara ribut-ribut kemudian saksi menghampiri dan melihat ada kejadian pengerusakan terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa selain kejadian pengerusakan yaitu saksi melihat kepulan asap dari dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Yang saksi lihat yang dirusak oleh orang-orang saat itu adalah berupa pintu pagar dan tanaman tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MUSLIMIN ALS MUS dan saudara ADY IRAWAN baik sebelum kejadian maupun sesudah kejadian pengerusakan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi diperiksa hanya 1 kali oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi membaca kembali berita acara pemeriksaan oleh penyidik kepolisian dan selain saksi diperiksa saksi juga disuruh nonton video rekaman kejadian pembakaran ;
- Bahwa tidak pernah saksi diperiksa tambahan oleh penyidik kepolisian hanya 1 kali itu saja ;
- Bahwa yang saksi lihat pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian saksi tidak pernah dipertemukan dengan saudara ADY IRAWAN dan MUSLIMIN Als MUS, saksi bertemu dengan saudara ADY IRAWAN dan MUSLIMIN Als MUS hanya disini dipersidangan sekarang ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi Andi Prabata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan masalah pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa pengerusakan tersebut telah terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.00 wita sampai jam 11.30 wita bertempat di areal perkebunan dan diareal bascamp PT.SMS di Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pengerusakan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) karena saksi ditugaskan oleh Pak Kapolres untuk mengamankan lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian karena disekitar tempat kejadian karena dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan aksi demo atas perintah Kapolres ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polsek Pekat bertugas sebagai anggota intilijen ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 atau sehari sebelum kejadian pengerusakan saksi menginap 1 (satu) malam dilokasi kejadian ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengamanan di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) saksi berpakaian pereman ;
- Bahwa Selain saksi banyak juga anggota polisi yang bertugas yaitu dari satuan Dalmas Polres Dompu, Brimob sekitar 90 orang dan ditambah dari anggota TNI ;
- Bahwa Jumlah massa aksi demo yang melakukan pengerusakan sekitar lebih kurang 300 orang ;
- Bahwa Massa aksi demo yang melakukan pengerusakan adalah dari kelompok tani ternak tersebut ;
- Bahwa massa aksi demo tersebut sebagian membawa senjata tajam atau parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[30]

- Bahwa Tujuan massa aksi demo tersebut adalah untuk menolak keberadaan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa sebelum terjadi pengerusakan ada dilakukan mediasi antara perwakilan massa aksi demo dengan Kapolres Dompu ;
- Bahwa Pada saat melakukan tugas saksi berbaur dengan massa aksi demo;
- Bahwa saksi melihat MUSLIM ALS MUS dan saudara ADY IRAWAN dilokasi ditempat kejadian yaitu di areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa saksi melihat saudara ADY IRAWAN melakukan orasi sambil memegang parang ;
- Bahwa Isi orasi yang disampaikan oleh saudara ADY IRAWAN adalah " Tolong minggir pak, kami tidak menentang pemerintah karena yang kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga";
- Bahwa Saudara ADY IRAWAN setelah selesai melakukan orasi kemudian massa aksi demo memaksa menerobos barisan petugas kepolisian dan menyebar menuju pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sedangkan ADY IRAWAN berdiri didepan pintu gerbang PT.SMS dan menarik dan menendang pintu pagar sebanyak 1 kali dan diikuti oleh MUSLIM ALS MUS menendang pintu pagar sebanyak 1 kali bersama beberapa anggota massa aksi demo yang lainnya, sehingga pintu pagar rusak dan roboh ;
- Bahwa Setelah pintu pagar roboh saudara ADY IRAWAN dan bersama dengan MUSLIM ALS MUS dan massa aksi demo langsung masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan merusak semua barang yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa saksi lihat setelah MUSLIM ALS MUS berada di dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) langsung membakar tanaman tebu dengan menggunakan korek api namun tanaman tebu tersebut tidak terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung dari jarak 5 meter karena posisi saksi saat itu berada disekitar massa aksi demo ;
- Bahwa Setahu saksi pintu pagar areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah terbuat dari papan kayu ;
- Bahwa Yang saksi lihat barang-barang yang rusak atau dirusak oleh massa aksi demo adalah berupa pintu pagar, tower, mesin genzet, traktor, base came dan pupuk serta tanaman tebu ;
- Bahwa Pada saat saksi datang untuk melakukan pengamanan kondisi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) dan bangunan yang ada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) dalam keadaan aman dan baik;
- Bahwa saksi lihat salah satu pendemo yang membawa senjata tajam berupa parang jenis samurai yaitu saudara ADY IRAWAN sambil naik diatas jok sepeda motor saudara ADY IRAWAN dengan memakai celana pendek tetapi warna celana saksi lupa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat MUSLIMIN Als MUS membawa senjata tajam, MUSLIM Als MUS menggunakan celana panjang warna saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat MUSLIMIN als MUS mengajak massa aksi demo untuk melakukan pengerusakan atau pembakaran terhadap fasilitas milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa MUSLIMIN als MUS menarik atau mendorong pintu pagar PT.SMS yang dibuat dari Papan kayu;
- Bahwa saksi lihat adalah sekitar 6 orang melakukan pengerusakan terhadap pintu pagar lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) saat itu ;
- Bahwa saksi lihat duluan saudara ADY IRAWAN menendang pintu pagar lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) kemudian baru MUSLIMIN ALS MUS menendang pintu pagar tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



8. Saksi Muslimin Als Mus;

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan masalah pengerusakan pada PT. SMS ;
- Bahwa Pengerusakan terjadi pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita bertempat di wilayah perusahaan PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Pada saat terjadi pengerusakan saksi berada disekitar tempat kejadian yaitu di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;
- Bahwa Awalnya saksi diajak oleh orang untuk menuju PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) yang saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Setelah saksi sampai di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) yang saksi lihat banyak massa dan yang saksi lakukan adalah ikut bersama massa aksi demo yang jumlahnya lebih kurang 1000 orang berasal dari kelompok tani peternak;
- Bahwa Alasannya massa berdemo karena keberatan terhadap PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) yang telah menguasai lahan untuk pelepasan ternak ;
- Bahwa Massa aksi demo tersebut tidak semuanya membawa senjata tajam tetapi sebagian besar membawa senjata tajam atau parang ;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian saksi ikut menendang pintu pagar milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) sebanyak 1 kali ;
- Bahwa selain saksi yang menendang pintu pagar milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) banyak orang yang ikut menendang dan mendorong pintu pagar milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara ADY IRAWAN yang ikut menendang pintu pagar milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu;
- Bahwa pada waktu saksi menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Setelah pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) roboh massa aksi demo mulai masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas termasuk base cama, kantor, tower, mesin traktor, pupuk dan bibit tanaman tebu ;
- Bahwa benar saksi sempat membakar tanaman tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), namun tidak terbakar, kemudian saksi memberikan korek api kepada teman saksi ;
- Bahwa Pada saat itu saksi menggunakan baju warna hitam dan celana pendek dan membawa tas pinggang serta korek api ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa papan kayu bekas pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) baju milik saksi, tas pinggang milik saksi, bekas potongan tebu;
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa menyesal serta bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar tanaman tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut ;
- Bahwa saksi masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) lewat pintu pagar yang sudah dirusak ;
- Bahwa pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sewaktu saksi menendang tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Pada waktu saksi bersama Bapak pergi ke Doroncanga tidak membawa parang ;
- Bahwa Yang saksi lihat orang dipagar pintu lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sekitar 20 (dua puluh) orang ;



- Bahwa saksi tidak melihat saudara ADY IRAWAN di dekat pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) saat itu ;
- Bahwa ada orang yang lain ikut menendang dan ada juga yang menggunakan parang untuk merusak pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Tujuan saksi menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) adalah ingin merusak pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) kalau tidak dirusak pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tidak bisa masuk ke dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Yang membawa korek api selain saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga membawa korek api dan tujuan saksi membawa korek api saat kejadian tersebut untuk membakar rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sekarang ini adalah sehubungan dengan telah terjadi pengerusakan yang disertai pembakaran dan keterlibatan Terdakwa saat itu ikut dalam aksi demo dan pengerusakan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa pembakaran tersebut pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 pada siang hari sekitar pukul 11.30 wita bertempat di wilayah perumahan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Massa aksi demo tersebut adalah berasal dari kelompok petani ternak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[35]

- Bahwa Massa aksi demo tersebut berjumlah sekitar 300 orang ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang LSM yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) dan Terdakwa masih Kuliah di STKIP Taman Siswa Bima ;
- Bahwa Saudara Terdakwa melakukan aksi demo adalah bertindak atas nama pribadi bukan atas nama Lembaga;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa melakukan aksi pengerusakan terhadap pintu pagar masuk keareal perkebunan tanaman tebu milik PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa tidak terima atau merasa kesal dengan keberadaan PT.SMS SMS (Sukses Mantap Sejahtra) yang melakukan Operasional kerja diwilayah doroncanga yang nota benenya lahan yang ditempati oleh PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS) adalah lahan yang menjadi areal pelepasan ternak bagi masyarakat Kabupaten Dompu namun dan sebelumnya saat itu malam pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Masjid Nurul Hikmah Dusun Padamara, desa Kempo, Kecamatan Kempo, kabupaten Dompu adanya pengumuman yang intinya agar masyarakat yang memiliki ternak diwilayah doroncanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ikut serta dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demo pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang atau organisasi yang merencanakan atau menggerakan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demo di PT.Sukses Mantap Sejahtra (PT.SMS);
- Bahwa Atas pengumuman atau informasi melalui pengumuman di Masjid saat itu Terdakwa ingin ikut dalam aksi yang dimaksud sebab menurut Terdakwa keberadaan ternak milik Terdakwa diwilayah doroncanga Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan aksi tersebut namun sebelumnya Terdakwa pernah merencanakan serta melakukan aksi unjuk rasa bersama teman-teman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi LMND di Kantor Camat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu terkait penolakan Eksploitasi PT.Timur Raya Mas (Tambang Pasir Mas) yang terletak di wilayah Doroncanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang duduk dideker atau dipingir jalan rumah Terdakwa dan tak lama kemudian lewat segerombolan massa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa melihat massa yang menuju tempat tersebut sesaat setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara DAE IWAN ALS IWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dideker didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwapun mengambil kendaraan selanjutnya bersama dengan saudara DAE IWAN ALS IWAN berangkat menuju ke PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) untuk bergabung melakukan aksi unjuk rasa atau demo;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menuju PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) massa aksi demo dihadap oleh pasukan kepolisian dijembutan yang jaraknya tidak jauh dari PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Maksud pasukan kepolisian menghadang massa aksi demo adalah ingin dibubarkan secara paksa oleh pasukan kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Pada saat massa aksi demo dihadap karena ingin dibubarkan secara paksa oleh pasukan kepolisian, Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa melakukan orasi yang isinya adalah *"Tolong minggir Pak, kami tidak menentang Pemerintah karena kami inginkan hanya mengusir penjahat asing di wilayah doroncanga"* ;
- Bahwa Parang yang Terdakwa acungkan pada saat Terdakwa melakukan orasi itu adalah parang milik saudara DAE IWAN ALS IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[37]

- Bahwa Setelah melakukan orasi Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUSLIM ALS MUS serta massa aksi demo berusaha menerobos pasukan kepolisian dengan cara mendorong ;
- Bahwa Massa aksi demo berhasil menerobos pasukan kepolisian dan menyebar disekitar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa massa aksi demo menuju pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan massa aksi demo mendorong dan menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) hingga roboh ;
- Bahwa MUSLIM ALS MUS ikut menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) bersama Terdakwa serta beberapa massa aksi demo lainnya yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa MUSLIM ALS MUS ikut menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sebanyak 1 kali ;
- Bahwa pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dibuat dari papan kayu ;
- Bahwa pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Setelah pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) roboh kemudian massa aksi demo masuk ke areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan menyebar melakukan pengrusakan sedangkan Terdakwa setelah berada dalam areal PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa sekian banyak massa aksi demo yang membawa parang dan memakai penutup muka (cadar) ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena Terdakwa menendang pintu pagar dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa Tujuan atau motivasi yang mendorong Terdakwa bersama MUSLIM ALS MUS serta masyarakat yang lainnya tersebut dikarenakan merasa kesal dengan keberadaan PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang melakukan operasional kerja diwilayah Doroncanga, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soritatanga, Kecamatan Pekat Kabupaten, karena lahan yang ditempati oleh PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) adalah lahan yang menjadi pelepasan ternak masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUSLIM ALS MUS tidak memakai penutup muka (cadar) ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menendang dan mendorong pintu pagar tersebut tidak sampai rusak ;
- Bahwa Pintu pagar tersebut rusak setelah dibabat oleh massa aksi demo yang banyak tersebut ;
- Bahwa Maksud Terdakwa menendang dan mendorong pintu pagar tersebut untuk menentukan betul apa tidak pintu pagar tersebut dikunci ;
- Bahwa Pada waktu saksi menendang dan mendorong pintu pagar tersebut aparat Kepolisian ada hanya berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa Anggota Kepolisian tidak melakukan pencegahan pada waktu Terdakwa melakukan penendangan dan mendorong pintu pagar areal PT.SMS ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, adalah sebagai berikut;

- a. 1 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 90 cm;
- b. 4 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 60 cm;
- c. 1 lembar potongan papan dinding basecame PT.SMS dengan panjang 60 cm;
- d. 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang 175 cm;
- e. 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang sekitar 160 cm;
- f. 1 buah pipa paralon panjang sekitar 80 cm dan salah satu ujungnya runcing bekas tebasan;
- g. Beberapa potongan batang tebu yang ditebas dan dibakar;
- h. 1 buah baju lengan panjang warna hitam pada bagian



dengan tufisan "UNCLE DOLCE COLLECTION" dan "SINCE 1978 DAILY";

- i. 1 buah tas samping warna putih;
- j. 1 buah jas warna hijau lengan panjang;
- k. 1 buah celana pendek warna hitam;
- l. 1 buah topi warna coklat kombinasi;
- m. 1 buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan Copyan rekaman Video aksi yang dilakukan oleh para pelaku terkait pengerusakan basecam PT.SMS;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang - barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita terjadi pengerusakan pada PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang berlokasi di areal perkebunan dan areal bas camp PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar salah satu yang melakukan pengerusakan pada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut adalah Terdakwa Adi Irawan;
- Bahwa benar Pada waktu tersebut Terdakwa sedang duduk dipingir jalan rumah Terdakwa dan tak lama kemudian lewat segerombolan massa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar melihat massa yang menuju tempat tersebut sesaat setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara DAE IWAN ALS IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[40]

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kendaraan selanjutnya bersama dengan saudara DAE IWAN ALS IWAN berangkat menuju PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) untuk bergabung melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menuju PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) massa aksi demo dihadang oleh pasukan kepolisian dijembatan yang jaraknya tidak jauh dari PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Maksud pasukan kepolisian menghadang massa aksi demo adalah ingin membubarkan secara paksa massa yang melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa Pada saat massa aksi demo dihadang karena ingin dibubarkan secara paksa oleh pasukan kepolisian, Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa melakukan orasi yang isinya adalah *"Tolong minggir Pak, kami tidak menentang Pemerintah karena kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga"* ;
- Bahwa benar setelah melakukan orasi Terdakwa bersama dengan massa aksi demo berusaha menerobos pasukan kepolisian dengan cara mendorong ;
- Bahwa Massa aksi demo berhasil menerobos pasukan kepolisian dan menyebar disekitar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) ;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa massa aksi demo menuju pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan massa aksi demo mendorong dan menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) hingga roboh ;
- Bahwa MUSLIM ALS MUS ikut menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) bersama Terdakwa serta beberapa massa aksi demo lainnya yang Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa benar pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada waktu Terdakwa menendang pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa menendang pintu pagar PT.SMS adalah ingin merusak pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), agar dapat masuk ke dalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Bahwa benar pintu pagar tersebut roboh kemudian massa mulai masuk ke dalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas termasuk base cama, kantor, tower, mesin traktor, pupuk dan bibit tanaman tebu ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) lewat pintu pagar yang sudah dirusak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan ketiga, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan Terang - Terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama;
4. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hd.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[42]

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Adi Irawan yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan Terang - Terangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita terjadi pengerusakan pada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang berlokasi di areal perkebunan dan areal bascamp PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa salah seorang yang melakukan pengerusakan pada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut adalah Terdakwa Adi Irawan dengan menendang pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) secara bersama - sama dengan massa yang lain sehingga menyebabkan pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang dikunci atau digembok menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di tempat terbuka sehingga memungkinkan pula orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur "dengan Tenaga Bersama";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang semua harus melakukan perbuatan yang sama. Jika ada yang menyepak, yang lain memukul dan menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ikut menendang pintu pagar milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sebanyak 1 kali tidak menyebabkan pintu tersebut rusak, kemudian diikuti oleh orang yang banyak yang ikut menendang dan mendorong pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sehingga pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu tersebut roboh selanjutnya massa mulai masuk ke dalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas termasuk basecama, kantor, tower, mesin traktor, pupuk dan bibit tanaman tebu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Irawan dengan menendang 1 kali pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) yang dilakukan secara bersama dengan massa Demonstrasi yang lainnya menyebabkan pintu pagar roboh adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wita terjadi pengrusakan pada PT.SMS yang berlokasi di areal perkebunan dan areal bas camp PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) di Dusun Soritula, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hd.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[44]

Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, salah satu yang melakukan pengerusakan pada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) tersebut adalah Terdakwa Adi Irawan, pada awalnya Terdakwa Adi Irawan melihat massa yang menuju PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) sesaat setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara DAE IWAN ALS IWAN, selanjutnya bersama dengan saudara DAE IWAN ALS IWAN berangkat menuju PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) untuk bergabung melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, Pada saat Terdakwa menuju PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) massa aksi demo dihadap oleh pasukan kepolisian dijemban yang jaraknya tidak jauh dari PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), Pada saat massa aksi demo dihadap karena ingin dibubarkan secara paksa oleh pasukan kepolisian, Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa melakukan orasi yang isinya adalah "Tolong minggir Pak, kami tidak menentang Pemerintah karena kami inginkan hanya mengusir penjajah asing diwilayah doroncanga", setelah melakukan orasi Terdakwa bersama dengan massa aksi demo berusaha menerobos pasukan kepolisian dengan cara mendorong, Massa aksi demo berhasil menerobos pasukan kepolisian dan menyebar disekitar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), Terdakwa bersama beberapa massa aksi demo menuju pintu gerbang PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), Terdakwa bersama dengan massa aksi demo mendorong dan menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) hingga roboh , Bahwa MUSLIMIN ALS MUS ikut menendang pintu pagar PT.Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) bersama Terdakwa serta beberapa massa aksi demo lainnya yang Terdakwa tidak kenal, pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) terbuat dari papan kayu, pada waktu Terdakwa menendang pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS) dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, Tujuan Terdakwa menendang pintu pagar PT.SMS adalah ingin merusak pintu pagar PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), agar dapat masuk ke dalam areal PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), pintu pagar tersebut roboh kemudian massa mulai masuk ke dalam areal PT. Sukses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[45]

Mantap Sejahtera (PT.SMS) dan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas termasuk basecama, kantor, tower, mesin traktor, pupuk dan bibit tanaman tebu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menendang bersama - sama dengan massa demonstrasi yang lainnya menyebabkan pintu pagar PT.SMS menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari ppidanaan lebih ditiktik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[47]

oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 90 cm;
 - 4 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 60 cm;
 - 1 lembar potongan papan dinding basecame PT.SMS dengan panjang 60 cm;
 - 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang 175 cm;
 - 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang sekitar 160 cm;
 - 1 buah pipa paralon panjang sekitar 80 cm dan salah satu ujungnya runcing bekas tebasan;
 - Beberapa potongan batang tebu yang ditebas dan dibakar;
- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS), oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- 1 buah baju lengan panjang warna hitam pada bagian dengan tufisan "UNCLE DOLCE COLLECTION" dan "SINCE 1978 DAILY";
 - 1 buah tas samping warna putih;
- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Muslimin Als Mus, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Muslimin Als Mus;
- 1 buah jas warna hijau lengan panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hak.B/2014/PT.N.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[48]

- 1 buah celana pendek warna hitam;
 - 1 buah topi warna coklat kombinasi;
- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Terdakwa Adi Irawan, oleh karena itu harus dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan;
- 1 buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan Copyan rekaman Video aksi yang dilakukan oleh para pelaku terkait pengrusakan basecame PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari **saksi MUHAMMAD AMINULLAH**, oleh karena itu harus dikembalikan kepada **saksi MUHAMMAD AMINULLAH**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Ady Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Ady Irawan yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 90 cm;

- 4 lembar pecahan papan atau bekas penusukan pintu masuk PT.SMS dengan ukuran sekitar 60 cm;
- 1 lembar potongan papan dinding basecame PT.SMS dengan panjang 60 cm;
- 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang 175 cm;
- 1 buah potongan batang kayu pagar PT.SMS kayu jenis banten dengan panjang sekitar 160 cm;
- 1 buah pipa paralon panjang sekitar 80 cm dan salah satu ujungnya runcing bekas tebasan;
- Beberapa potongan batang tebu yang ditebas dan dibakar;

Dikembalikan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT.SMS);

- 1 buah baju lengan panjang warna hitam pada bagian dengan tulisan "UNCLE DOLCE COLLECTION" dan "SINCE 1978 DAILY";
 - 1 buah tas samping warna putih;
 - 1 buah jas warna hijau lengan panjang;
 - 1 buah celana pendek warna hitam;
 - 1 buah topi warna coklat kombinasi;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Adi Irawan;

- 1 buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan Copyan rekaman Video aksi yang dilakukan oleh para pelaku terkait pengrusakan basecame PT.SMS;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Aminullah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015 oleh kami DJUYAMTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.MH., dan FIRDAUS, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.110/Hd.B/2014/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[50]

putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh LALU MUHAMAD NUR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh SUPARDIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM NGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

DJUYAMTO, SH.,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

FIRDAUS, SH.,

PANITERA PENGANTI,

TTD

KHAIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)